



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Gugatan Pembatalan Penetapan antara:

**CICIH NURHAYATI BINTI RUSLI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Banjarsari RT 003 RW001, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini menguasai kepada **Sahrul, S.H., M.H.** dan **Iyus Somantri, S.H.**, para Advokat, pada Kantor Hukum **Iyus Somantri, S.H. & Rekan**, beralamat di Jalan Laswi No. 42, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 30 September 2021, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**M. RUSMIATI alias MOMOH RUSMIATI binti ADIKARTA**, lahir 12 Oktober 1946 (umur 75 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Babakansari No. 176 RT 008 RW 016 Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;

**HENDI RUHENDI bin RUKANDA**, lahir 18 Februari 1957 (umur 64 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Ajendam III Siliwangi, alamat di Jln. Sindangbarang No. 6 RT 005 RW 004, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, ahli waris dari **SITI UMBARA**

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**binti SUKADIWIDJAJA alias SUKADI**, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

**TATY SURYATI binti ANDE SOEHANDI**, lahir 15 Mei 1941 (umur 80 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Bumi Kiara II No.18 RT 005 RW 007 Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai **Terbanding III**;

**YAYAT SOEHANDI K alias YAYAT SOEPRIHAT KARTAATMAJA bin ANDE SOEHANDI**, lahir 06 Juni 1951 (umur 70 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Jl. Taman Palem No. 12 RT 001 RW 007 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai **Terbanding IV**;

**IDA ZURAIDA binti ANDE SOEHANDI**, lahir 16 November 1963 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Haremis I No. 2 RT 004 RW 007, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, semula sebagai Tergugat V sekarang sebagai **Terbanding V**;

**ETTY ROSLIAWATY binti ANDE SOEHANDI**, lahir 21 Juli 1955 (umur 66 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Sekejati I No. 11 RT 001 RW 011, Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, semula sebagai Tergugat VI sekarang sebagai **Terbanding VI**;

Terbanding I, III, IV, V dan VI menguasai kepada **Agung Subagiyono, S.H., M.H., H. Asep Heri Kusmayadi, S.H., Erry K Sumanta, S.H. dan Hendi Noviandy, S.H.**, para advokat pada Kantor Hukum Agung Subagiyono, S.H & Associates, beralamat di Apartemen Grand Asia Afrika Ruko A.7, di Jalan Karapitan No.1 Kelurahan Paledang, Kecamatan

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2021 semula sebagai para Tergugat sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bandung Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 22 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Tergugat II;

### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 22 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1443 *Hijriyah* tersebut, Penggugat yang selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 4 Oktober 2021 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Para Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2021 dan kepada Terbanding II tanggal 7 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding dengan suratnya tertanggal 18 Oktober 2021 mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 18 Oktober 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2021 dan kepada Terbanding II pada tanggal 25 Oktober 2021;

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Banding Pembanding dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pengadilan Agama Bandung telah lalai dalam menilai fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada Nomor Register Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsk, tanggal 03 September 2018 maupun Putusan Nomor 1691/Pdt.G/2020/PA.Tsk tanggal 14 Januari 2021, yang diajukan adalah Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm dan Putusan Nomor 1691/Pdt.G/2020/PA.Tsm;
2. Pengadilan Agama Bandung telah keliru dalam menilai kekuatan hukum Putusan Gugatan Pembatalan Penetapan. Bahwa menurut Pembanding adanya pertimbangan hukum putusan yang menyatakan kedudukan hukum Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut, tetapi ternyata telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan sekarang Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sedang diupayakan Kasasi oleh Penggugat, menurut pendapat majelis bukti tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu bukti tersebut patut dikesampingkan, adalah penilaian yang keliru;  
Bahwa Pasal 165 HIR, memuat pengertian apa yang dimaksud dengan akta otentik. Akta otentik yaitu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu;
3. Putusan Pengadilan Agama Bandung adalah putusan yang tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 292 HIR, sebelum pada putusannya, Hakim akan melakukan serangkaian tindakan secara bertahap, diantaranya mengkonstatir dan mengkualifisir mengenai peristiwanya. Mengkonstatir bukan sekedar kesimpulan semata dan mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang sungguh-sungguh dianggap terjadi;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Bandung, pada alinea kedua pada halaman 78, telah mempertimbangkan yaitu:

*"Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak ada menguraikan secara kronologi Penggugat tidak membuktikan tentang keadaan Penggugat sebagai anak hasil perkawinan dari Entang yang telah menikah dengan Rusli baik berupa Kutipan Akta Nikah dari instansi terkait atau bukti lainnya yang menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Entang dengan Rusli yang dikeluarkan dari instansi terkait begitupula Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa Penggugat adalah anak dari hasil pernikahan antara Entang dengan Rusli baik Akta Kelahiran Penggugat dan atau bukti lainnya yang menunjukkan Penggugat sebagai anak hasil pernikahan Entang dengan Rusli. Begitu pula para saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui pernikahan ibu Penggugat (Entang dengan Rusli) dan lebih banyak mengetahui hanya dari cerita Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pernikahan ibunya (Entang dengan Rusli) baik Surat Nikah atau keterangan lain yang menyatakan Entang telah melangsungkan pernikahan dengan Rusli dan Penggugat tidak membuktikan Akta Kelahiran Penggugat atau bukti lainnya yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai anak kandung dari hasil pernikahan Entang dengan Rusli, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya";*

Bahwa dengan telah ditetapkannya Penggugat sebagai salah seorang ahli waris berdasarkan Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm, tanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka Penetapan a quo dijadikan sebagai dasar Pembanding sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan Pembatalan terhadap dalam PENETAPAN Nomor: 0480/Pdt.P/2018/PA.Badg, tanggal 13 November 2018

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung, oleh karena para Tergugat hanya memasukkan 2 (dua) orang ahli waris menurut hubungan darah dari almh. IYOM binti H. RAFI'I, yaitu ANAN bin OYO dan ENDANG bin OYO, dan menghilangkan Penggugat serta sebagian ahli waris lain, yang merupakan ahli waris menurut hubungan darah dengan almh. Iyom binti H. Rafi'i yang merupakan ibu kandung dari almh. Hj. Karmini dan alm. Nana Sudjana sebagaimana PENETAPAN Nomor: 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm, tanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Maka berdasarkan apa yang telah terurai di atas, dengan ini Pembanding mohon, kiranya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung, Nomor: 1053/Pdt.G/2021/PA.Badg, Tanggal 22 September 2021;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Para Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 2 November 2021 dan Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan suratnya tertanggal 27 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 28 Oktober 2021 dan kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding II pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Para Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 18 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Kelas. I A pada tanggal 18 Oktober 2021 April 2008, dan telah

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Para Terbanding tertanggal 21 Oktober 2021, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Terbanding;

2. Bahwa, keberatan Pembanding pada angka 1 dalam Memori Bandingnya halaman 2 dan halaman 3 yang menyatakan Pengadilan Agama Bandung telah lalai dalam menilai Fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat dan keberatan pada angka 2 pada halaman 3 dan halaman 4 sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Bandung, pada alinea kesatu pada halaman 78, telah mempertimbangan:

*“Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan sebagai salah seorang ahli waris dari keturunan saudara kandung Iyom binti Rafi’i bernama Odah dan salah seorang dari keempat anak Odah yaitu Entang yang telah menikah dengan Rusli, untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti P-6 yaitu berupa copy penetapan Nomor: 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsk tanggal 03 september 2018, penetapan tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Nomor: 1691/Pdt.G/2020/PA.Tsk tanggal 15 Januari 2021 ( bukti P-7) dan telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor: 141/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 21 Mei 2021 (P-8) dan sekarang Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sedang diupayakan Kasasi oleh Penggugat (Bukti P-9), menurut pendapat majelis bukti tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu bukti tersebut patut untuk dikesampingkan”;*

3. Bahwa, keberatan Pembanding tersebut pada angka 1 halaman 2 dan halaman 3 dan angka 2 halaman 3 dan halaman 4 adalah sangat tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum hal ini dikarenakan:

3.1. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Agama Bandung Kelas 1.A pada alinea kesatu pada halaman 78 tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta – fakta hukum persidangan dan telah sesuai dengan ketentuan

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang berlaku dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3.2. Bahwa, mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa Bukti P-1 dan Bukti P-6 adalah telah jelas merupakan salinan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya dan hanya ada kesalahan pengetikan Nomor: 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsk seharusnya copy penetapan Nomor: 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm dan Nomor: 1691/Pdt.P/2018/PA.Tsk seharusnya Nomor: 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm, hal mana yang menjadi pihak telah jelas yaitu adalah Tergugat II dalam perkara ini sebagai Penggugat (HENDI RUHENDI bin RUKANDA) dan Penggugat sekarang Pembanding dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat VI (CICIH NURHAYATI binti RUSLI);

3.3. Bahwa, penetapan Nomor: 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Nomor Perkara : 141/Pdt.G/2021/PTA.Bandung tertanggal 21 Mei 2021 yang sekarang telah diupayakan kasasi sebagaimana dalam Bukti P-9 yaitu berupa Akta Permohonan Kasasi sehingga terhadap perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

4. Bahwa, keberatan Pembanding tersebut pada angka 3 halaman 5 yang menyatakan putusan Pengadilan Agama Bandung adalah putusan yang tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoen degemotiveerd*) sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Bandung, pada alinea kedua pada halaman 78, telah mempertimbangkan: *"Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak ada menguraikan secara kronologi Penggugat tidak membuktikan tentang keadaan Penggugat sebagai anak hasil perkawinan dari Entang yang telah menikah dengan Rusli baik berupa kutipan Akta Nikah dari Instansi terkait atau bukti lainnya yang menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Entang dan Rusli yang dikeluarkan dari instansi terkait begitu pula penggugat tidak dapat menunjukan bahwa penggugat adalah anak*

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg





*dari hasil pernikahan antara Entang dengan Rusli, begitu pula para saksi penggugat ada yang mengetahui hanya cerita penggugat, oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan adanya pernikahan ibunya ( Entang dengan Rusli) baik surat nikah atau keterangan lain yang menyatakan Entang telah melangsungkan pernikahan dengan Rusli dan Penggugat tidak membuktikan Akta kelahiran Penggugat atau bukti lainnya yang menyatakan bahwa penggugat sebagai anak kandung dari hasil pernikahan Entang dengan Rusli, oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak seluruhnya”;*

5. Bahwa, keberatan Pembanding tersebut pada angka 3 halaman 5, halaman 6 dan halaman 7 adalah sangat tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum hal ini dikarenakan;

5.1. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Agama Bandung Kelas 1.A pada alinea kedua pada halaman 78 tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum persidangan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5.2. Bahwa, sebagaimana dalam Penetapan Ahli Waris Nomor: 0480/Pdt.P/2018/PA.Badg tertanggal 13 November 2018 Masehi, telah beralasan dan berdasarkan hukum dalam menetapkan siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dari Almarhum NANA SUDJANA bin KASMAN OMO SASTRAWIJAYA;

5.3. Bahwa, Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 0480/Pdt.P/2018/P.A.Badg tertanggal 13 Nopember 2018 merupakan kelanjutan dari Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 0181/Pdt.P/2017/PA.Badg tertanggal 05 Juni 2017;

- Bahwa, adapun amar putusan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 018/Pdt.P/2017/P.A.Badg tertanggal 05 Juni 2017 adalah sebagai berikut:
- Mengabulkan Permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Ahli Waris almarhumah Karmini binti Kasaman Omo Sastrawidjaja adalah Nana Sudjana bin Kasman Omo Sastrawidjaja;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp131.000,00 ( seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

5.4. Bahwa, sebagaimana dalam Penetapan Ahli Waris Nomor: 0480/Pdt.P/2018/PA.Badg tertanggal 13 Nopember 2018 Masehi telah menetapkan;

Ahli Waris Nana Sudjana bin Kasman Omo Sastrawidjaya sebagai saudara Sepupu dari Pihak ayah kandung (Kasman Omo Sastrawidjaya ) adalah sebagai berikut:

1. M.RUSMIATI Alias MOMOH RUSMIATI Binti ADIKARTA;
2. SITI UMBARA Binti SUKADIWIDJAJA;
3. TATY SURYATI Binti ANDE SOEHANDI;
4. YAYAT SOEHANDI K alias YAYAT SOEPRIHAT KARTAATMAJA Bin ANDE SOEHANDI;
5. IDA ZURAIDA Binti ANDE SOEHANDI;
6. ETTY ROSLIAWATY Binti ANDE SOEHANDI;

Ahli Waris Nana Sudjana bin Kasman Omo Sastrawidjaya sebagai saudara Sepupu dari Pihak Ibu kandungnya (Iyom binti H.Rafii) adalah sebagai berikut:

- ANAN bin OYO;
- ENDANG bin OYO;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan dan hal-hal tersebut di atas beralasan dan berdasarkan hukum, Para Terbanding semula Para Tergugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq. Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan untuk Memutuskan:

- MENOLAK PERMOHONAN BANDING PEMBANDING;

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1.A. NO.1053/PDT.G/2021/PA.Badg. TERTANGGAL 22 SEPTEMBER 2021 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;
- MENGHUKUM PEMBANDING UNTUK MEMBAYAR SELURUH BIAYA YANG TIMBUL DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN DALAM PERKARA INI;

Bahwa kepada Kuasa Pembanding, Kuasa Para Terbanding dan Terbanding II telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding melalui kuasanya dengan surat pemberitahuan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 19 Oktober 2021 sedangkan kepada Kuasa Para Terbanding dengan surat tanggal 13 Oktober 2021 dan kepada Terbanding II tanggal 13 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Kuasa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 2 November 2021;

Bahwa Kuasa Para Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 2 November 2021;

Bahwa Terbanding II telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 15 Oktober 2021;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Register perkara banding Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. pada tanggal 15 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 15 November 2021 dengan Nomor W10-A/3920/HK05/XI/2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bandung berkedudukan sebagai pihak Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 04 Oktober 2021 dan Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 22 September 2021, karenanya permohonan banding telah diajukan dalam masa tenggat waktu banding dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dan ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* karenanya sesuai hukum berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Agama Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Para Terbanding dan telah pula menempuh mediasi dengan mediator Dra. Farihat Kamil, MSi mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung dan pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding akan tetapi mediasi

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jls*. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berhubung Pembanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat yaitu Sahrul, S.H., M.H. dan Iyus Somantri, S.H. para Advokat pada Kantor Hukum Iyus Somantri, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Laswi No. 42, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2021, Terbanding II hadir sendiri dan Para Terbanding diwakili kuasa hukumnya Agung Subagiyono, S.H., M.H., H. Asep Heri Kusmayadi, S.H., Erry K Sumanta, S.H. dan Hendi Noviandy, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Agung Subagiyono, S.H & Associates, beralamat di Apartemen Grand Asia Afrika Ruko A.7, di Jalan Karapitan No. 1 Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Jawaban, Reflik, Duplik, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1053/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 22

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1443 *Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Para Terbanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;

Eksepsi Terbanding II (secara person);

- Bahwa gugatan Pembanding kurang pihak karena masih ada pihak yang lain yang mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum atas Penetapan Nomor 0480/Pdt.P/2018/PA.Badg tanggal 13 Nopember 2018;
- Bahwa gugatan Pembanding bukan atas dasar /tidak ada alasan hukum karena Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm tertanggal 03 September 2018 telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Bahwa gugatan Pembanding diskualifikasi in persona karena ibu Pewaris bernama Iyom bin H. Rafii mempunyai dua orang saudara kandung yaitu Odah binti H. Rafii dan Oyo bin H. Rafii. Odah binti H. Rafii dengan laki-laki bernama Oji Suraaji mempunyai 4 orang anak yaitu 1. Satibi bin Oji Suraaji, 2. Piah binti Oji Suraaji, 3. Entang binti Oji Suraaji dan 4. Titi binti Oji Suraaji. Entang binti Oji Suraaji telah menikah 4 kali, dari suami pertama tidak dikaruniai anak. Dari suami kedua dikaruniai seorang anak namun meninggal dunia sewaktu masih kecil. Dari suami ketiga yang bernama H. Idi Rusdi, telah dikaruniai 3 orang anak yaitu 1. Odo Taryana bin H. Idi Rusdi (masih hidup). 2. Mumun (sudah meninggal dunia) dan 3. Manah (sudah meninggal dunia). Dari Suami Entang binti Oji Suraaji yang ke 4 bernama Bahrudin yaitu Cicih

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



Nurhayati;

Eksepsi Para Terbanding;

- Bahwa Pembanding tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) karena Pembanding tidak masuk sebagai ahli waris sebagaimana dalam Penetapan Nomor 0480/Pdt.P/2018/PA/Bdg tertanggal 13 Nopember 2018 yang menetapkan ahli waris dari Pewaris (Nana Sujana bin Kasman Omo Sastrawidjaja) dari pihak ibu Pewaris (Iyom binti H. Rafii adalah Anan bin Oyo dan Endang bin Oyo);
- Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (gugatan kabur/tidak jelas) karena antara Penggugat dengan para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun;
- Bahwa gugatan Pembanding kekurangan pihak (*Exeptio Plurium Litis Consortium*) karena dalam Penetapan Nomor 0480/Pdt.P/2018/PA.Bdg tanggal 13 Nopember 2018 ada ahli waris yang telah ditetapkan tidak ditarik sebagai pihak Tergugat lainnya yaitu Anan bin Oyo dan Endang bin Oyo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak eksepsi Para Tergugat atas dasar bahwa apa yang menjadi alasan dan dalil dalam eksepsi tersebut bukan mengenai eksepsi kewenangan relative dan atau kewenangan absolute dan nyata-nyata telah menyangkut pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terbanding yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding sebagai kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libeel*), setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelaah gugatan Pembanding yang menurut Pembanding sebagai tidak jelas dan kabur yang selanjutnya dihubungkan dengan aturan dan kebakuan

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta persyaratan gugatan yang dapat dikategorikan sebagai “gugatan yang baik dan benar”, ternyata bahwa gugatan Pembanding cukup jelas dan telah memenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tentang eksepsi tersebut harus dipertahankan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding terhadap Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah meminta agar Para Terbanding dihukum telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan telah tidak memasukan Pembanding ke dalam Penetapan Nomor 0480/Pdt.P/2018/PA.Badg tanggal 13 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bandung, karena Pembanding sebagai ahli waris dari pihak ibu Pewaris (Nana Sudjana) sebagaimana Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm tanggal 03 September 2018 dan Pembanding memohon pula agar Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0480/Pdt.P/2018/PA.Badg tanggal 13 Nopember 2018 dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum putusan menolak gugatan Pembanding atas dasar fakta-fakta persidangan dimana Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm tanggal 03 September 2018 yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya dan telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Agama Bandung belum memperoleh kekuatan hukum yang pasti karena putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut telah dimintakan upaya hukum kasasi dan karena dalam persidangan Pembanding telah tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya baik melalui alat bukti surat maupun saksi bahwa Pembanding sebagai anak sah dari hasil perkawinan antara Ny. Entang dengan Rusli sementara atas dasar bukti dan saksi bahwa Ny. Entang selama hidupnya tidak pernah menikah

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rusli melainkan menikah dengan Bahrudin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan baik Pembanding maupun Para Terbanding telah mengakui dan membenarkannya, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pembanding dalam gugatannya benar tidak menguraikan tentang kronologis silsilah Pembanding sebagai ahli waris termasuk Pembanding tidak menguraikan bahwa dia sebagai anak dari hasil perkawinan Ny. Entang dengan suami Rusli atau Bahrudin, karena dalil gugatan Pembanding didasarkan kepada adanya Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm tanggal 03 September 2018;
- Bahwa sesuai dengan bukti P-2 (Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 0119/Pdt. P/2018/PA.Tsm tanggal 03 September 2018) telah dibatalkan oleh Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1691/Pdt.G/2020/PA.Tsm tanggal 14 Januari 2021 dan putusan pembatalan tersebut telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 21 Mei 2021 akan tetapi belum berkekuatan hukum karena telah dimintakan upaya hukum kasasi;
- Bahwa gugatan pembatalan dalam perkara Nomor 1691/Pdt.G/2020/PA.Tsm tanggal 14 Januari 2021 oleh Penggugat tidak sekaligus meminta agar ditetapkan kembali siapa-siapa yang menjadi ahli waris melainkan hanya meminta pembatalan saja, sehingga konsekuensi hukumnya belum jelas dan belum pasti siapa-siapa yang masuk sebagai ahli waris tak terkecuali bagi Pembanding sendiri;
- Bahwa secara teoritik (Hukum Acara) adalah benar ketika sebuah akta atau penetapan pengadilan dibatalkan oleh putusan pengadilan akan tetapi putusan yang membatalkan tersebut belum berkekuatan hukum

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka akta/penetapan pengadilan yang dibatalkan tersebut adalah masih tetap berkekuatan hukum dengan segala isinya, namun demikian karena faktanya benar saat ini sedang berproses upaya hukum, maka untuk menentukan kepastian hukumnya adalah sangat tergantung kepada bagaimana hakim *menjastifikasi* dengan memperhatikan keadilan bagi pihak-pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut di atas dimana Pembanding mengajukan gugatan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0480/Pdt.P/2018/PA.Badg tanggal 13 Nopember 2018 atas dasar karena telah adanya Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm tanggal 03 September 2018 sehingga dalam gugatannya telah tidak menguraikan tentang silsilah dan kronologis ke ahli warisan Pembanding, namun demikian dalam faktanya pula saat ini Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm tanggal 03 September 2018 telah dibatalkan oleh Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 0119/Pdt.P/ 2018/PA.Tsm tanggal 03 September 2018 telah dibatalkan oleh Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1691/Pdt.G/2020/PA.Tsm tanggal 14 Januari 2021 dan putusan pembatalan tersebut telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 21 Mei 2021 akan tetapi belum berkekuatan hukum karena telah dimintakan upaya hukum kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijht Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 22 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pembanding yang kalah dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1053/Pdt.G/ 2021/PA.Badg tanggal 22 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1443 *Hijriyah* dan

**Dengan Mengadili Sendiri**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verkaarrd*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari **Selasa**, tanggal **30 November 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah** oleh Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 15 November 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai  
Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;  
Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai S.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q

Panitera Pengganti

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses	Rp130.000,00
2.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

Drs. H. Pahmi Hamidi, S.H.

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 20 hal Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)